

**ANALISA PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

Nama : SARAH FADILLAH
Npm : 1305170816
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 16 Maret 2018, Pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : SARAH FADILLAH
N P M : 1305170816
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENYAMPAIAN SPT-TAHUNAN WAJIB PAJAK
BADAN DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DI
KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN BARAT
Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk
memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si

Penguji II

H. IHSAN RAMBE, S.E., M.Si

Pembimbing

NOVIEN RIALDY, S.E., M.M

PANITIA UJIAN

Dekan

H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama Lengkap : SARAH FADILLAH
N.P.M : 1305170816
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK
BADAN DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK
DI KANTOR PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.


Medan, Oktober 2017

Pembimbing Skripsi


NOVIEN RIALDY, S.E., M.Si

Diketahui/Disetujui Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU



FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU




H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sarah Fadillah
NPM : 1305170816
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : ANALISIS PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN WAJIB
PAJAK BADAN DALAM MENINGKATKAN
PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN
PAJAK MEDAN BARAT

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data Jumlah wajib pajak badan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 28 Februari 2018

Yang membuat pernyataan

BIETERAL
TEMPEL

C7CF5AER6501066 2

6000
ENAM RIBURUPIAH

SARAH FADILLAH



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

a Lengkap : SARAH FADILLAH
 n : 1305170816
 ram Studi : AKUNTANSI
 entralasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
 l Skripsi : ANALISA PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK
 BADAN DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DI
 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT

| tanggal | Deskripsi Bimbingan Skripsi | Paraf | Keterangan |
|---------|---|-------|------------|
| 17/10 | Bastur isi data pengantar Daftar kebel. Hasil penelitian & pembahasan | | |
| 17/10 | Keimpulan dan saran lebih menitik beratkan pada pembahasan. Hasil penelitian dan pembahasan dan lebih di pendalaman dan setelah keu sepekan dari minggu-minggu sebelumnya | | |
| 17/10 | Acc Skripsi Sidang Muz Nijas | | |

Medan, Oktober 2017
 Diketahui /Disetujui
 Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing Skripsi

NOVIEN RIALDY, SE, M.Si

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

ABSTRAK

SARAH FADILLAH. 1305170816. Analisa Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat”.

Pada dasarnya pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang-orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan atau tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penentuan besarnya pajak terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan.


Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) sebagai sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan dan pembayaran pajaknya yang harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap, oleh karena itu, buku petunjuk pengisian SPT Tahunan PPh harus benar, jelas dan lengkap sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini adalah bertujuan untuk Untuk mengetahui apa yang menyebabkan penyampaian SPT tahunan wajib pajak badan dibawah 60%. Penelitian ini dilaksanakan di KPP PRATAMA MEDAN BARAT yang beralamat di jalan Asarama No. 7a Medan. Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi dan wawancara. Penulis menggunakan metode analisis deskriptif dalam melakukan analisis data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab penyampaian SPT Tahunan WP Badan dibawah 60 % adalah dikarenakan beberapa faktor-faktor seperti faktor Ekonomi, faktor kesalahan pengisian SPT Tahunan dan faktor jumlah wajib pajak itu sendiri. Oleh karena itu pentingnya meningkatkan sosialisasi undang-undang untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta tidak segan untuk memberikan sanksi kepada para pengusaha yang tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Kata Kunci : Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan Taufik dan Hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini,. Selanjutnya tak lupa pula penulis mengucapkan Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalahnya kepada seluruh umat manusia dan menjadi suri tauladan bagi kita semua..

Skripsi ini merupakan kewajiban bagi penulis guna melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Strata-1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, serta memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan Skripsi ini dari semua pihak. Sejak awal sampai akhir selesainya Skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan berupa moril maupun materil dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini tepat waktu. Pada kesempatan ini juga penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Teristimewa Kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta, Iskandar dan Eliyawati, yang telah memberikan kasih sayang dengan mengasuh, membimbing dan mendoakan penulis dari buaian hingga penulis dapat menyelesaikan proposal

ini. Begitu juga kepada Adik-adik'Q tercinta Wira dan Citra yang telah menyayangi, memberi semangat dan motivasi serta doa yang telah diberikan kepada penulis.

2. Bapak Drs. Agussani, M.AP, selaku Rektor di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H. Januri, S.E., M.M.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si, selaku wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, S.E M.si, selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, S.E, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Novien Rialdy, S.E, M.Si, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis demi selesainya skripsi ini.
8. Seluruh Staff Pengajar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengajaran kepada penulis selama ini.
9. Seluruh Staff Biro Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Kepada Bapak Adit Setyawan selaku HRD Kantor Pajak Pratama Medan Barat yang telah banyak membantu untuk memudahkan urusan Riset sehingga selesainya Skripsi ini.

11. Kepada bapak Achmad Sobari selaku pegawai pelaksana Seksi PDI Kantor Pajak Pratama Medan Barat yang telah banyak membantu untuk memudahkan urusan Riset sehingga selesainya Skripsi ini di Kantor Pajak Pratama Medan Barat.
12. Kepada Seluruh Pegawai KPP Prtama Medan Barat.
13. Kepada Sahabat yang juga saudaraku tersayang Ariska Ramadayani, Zannah widya artika, Dhinil Arifah Lubis dan Rika Lestari yang senantiasa membantu penyelesaian Skripsi ini.
14. Kepada seluruh teman-teman stambuk 2013. Khususnya kelas F-akuntansi Siang dan K-akuntansi malam Atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis dari berbagai pihak, penulis tak dapat membalasnya kecuali doa dan puji syukur kehadiran Allah SWT penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT..

Medan, Maret 2018

SARAH FADILLAH
NPM : 1305170816

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| DAFTAR TABEL | vii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 5 |
| C. Batasan dan Rumusan Masalah..... | 5 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 6 |
| BAB II LANDASAN TEORI..... | 7 |
| A. Uraian Teoritis..... | 7 |
| 1. Pengertian Anggaran..... | 7 |
| 2. Tujuan dan Manfaat Anggaran | 9 |
| 3. Fungsi dan Klasifikasi Anggaran..... | 12 |
| 4. Biaya Produksi..... | 16 |
| 5. Anggaran Biaya Produksi..... | 18 |
| 6. Konsep Pengendalian..... | 24 |
| 7. Anggaran Sebagai Alat Pengendalian..... | 26 |
| B. Penelitian yang relevan..... | 31 |
| C. Kerangka Berfikir | 32 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | 34 |
| A. Pendekatan Penelitian | 34 |

| | |
|---|-----------|
| B. Definisi Operasional Variabel | 34 |
| C. Tempat dan Waktu Penelitian | 35 |
| D. Jenis dan Sumber Data..... | 36 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 37 |
| F. Teknik Analisis Data | 37 |
| BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN | 38 |
| A. Deskripsi Data..... | 38 |
| 1. Anggaran Biaya Produksi Perusahaan..... | 38 |
| 2. Bentuk Laporan Anggaran biaya Produksi Tanaman Kelapa Sawit | 41 |
| 3. Pengendalian biaya produksi perusahaan | 43 |
| B. Pembahasan | 48 |
| 1. Pengendalian Biaya Tanaman Menghasilkan | 49 |
| 2. Pengendalian biaya panen & pengangkutan ke pabrik..... | 51 |
| 3. Pengendalian biaya pengangkutan TBS ke pabrik..... | 53 |
| 4. Pengendalian biaya umum kebun..... | 55 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 59 |
| A. Kesimpulan | 59 |
| B. Saran | 60 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|----------------|
| Tabel I-1 PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) Cabang Kebun Klumpang Anggaran dan Realisasi Biaya Produksi Tanaman Kelapa Sawit | 3 |
| Tabel II-1 Perusahaan Bima Sakti Anggaran Produksi | 20 |
| Tabel II-2 Perusahaan Bima Sakti Anggaran Biaya Overhead Pabrik | 23 |
| Tabel III-1 Kisi-Kisi Penelitian | 35 |
| Tabel III-2 Rincian Waktu Penelitian | 36 |
| Tabel IV-1 PT Perkebunan Nusantara II (Persero) Anggaran Biaya Produksi Kelapa Sawit | 42 |
| Tabel IV-2 PT Perkebunan Nusantara II (Persero) Realisasi dan Anggaran Biaya Produksi Kelapa Sawit Tahun 2008..... | 44 |
| Tabel IV-3 PT Perkebunan Nusantara II (Persero) Realisasi dan Anggaran Biaya Produksi Kelapa Sawit Tahun 2009..... | 45 |
| Tabel IV-4 PT Perkebunan Nusantara II (Persero) Realisasi dan Anggaran Biaya Produksi Kelapa Sawit Tahun 2010..... | 46 |
| Tabel IV-5 PT Perkebunan Nusantara II (Persero) Realisasi dan Anggaran Biaya Produksi Kelapa Sawit Tahun 2011..... | 47 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|-------------|--|
| Gambar I-1 | PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) Cabang Kebun Klumpang Anggaran dan Realisasi Biaya Produksi Tanaman Kelapa Sawit 3 |
| Gambar II-1 | Perusahaan Bima Sakti Anggaran Produksi..... 20 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-undang Perpajakan No. 28 Tahun 2007 pengertian pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang-orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan atau tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hubungannya dengan penerimaan pajak pemerintah pusat menggunakan penerimaan tersebut untuk membiayai pembangunan, karena melihat angka-angka yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sekitar 70% lebih total penerimaan Negara berasal dari pajak.

Dalam self assessment system Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar/menyetor dan melaporkan besarnya penuh pajak terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Agusti, 2009). Untuk mewujudkan self assessment system tersebut dituntut kepatuhan dari Wajib Pajak itu sendiri. Namun, dalam kenyataannya masih banyak wajib pajak yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan bagi negara maupun bagi mereka sendiri. Ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam self assessment system dapat berkembang apabila tidak ada sikap tegas dari instansi perpajakan.

Selain tingkat kesadaran, pemerintah mengharapkan tingkat kepatuhan dari wajib pajak. Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) diharapkan dapat memenuhi kewajibannya sebagai penerima penghasilan.

Indonesia menganut self assessment system atau sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan Wajib Pajak untuk melakukan sendiri penghitungan, penyeteroran dan pelaporan terhadap pajak terutang sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Penentuan besarnya pajak terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan.

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) sebagai sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan dan pembayaran pajaknya yang harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap, oleh karena itu, buku petunjuk pengisian SPT Tahunan PPh harus benar, jelas dan lengkap sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pajak penghasilan merupakan salah satu unsur pajak yang diberlakukan sebagai salah satu sektor penerimaan suatu negara. Pajak telah menjadi sumber penerimaan terbesar bagi negara yang tertuang dalam APBN.

Setiap awal tahun sampai bulan batas waktu penyampaian SPT Tahunan, Direktorat Jenderal Pajak selalu disibukkan dengan pekerjaan rutin, yaitu SPT Tahunan yang harus disampaikan oleh Wajib Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di mana Wajib Pajak terdaftar. SPT Tahunan yang harus disampaikan Wajib Pajak akan diterima dan diolah oleh KPP Pratama Medan Barat.

KPP Pratama Medan Barat adalah Institusi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dalam penyelenggaraan urusan perpajakan karena pajak merupakan

iuran masyarakat kepada Negara yang dapat dipaksakan guna membangun kesejahteraan rakyat Indonesia. Tercapainya target pajak, perlu ditumbuhkan selalu kesadaran dan kepatuhan masyarakat Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak Badan.

Banyaknya jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar tentunya secara otomatis akan meningkatkan penerimaan pajak yang akan diperoleh. Setiap terjadi penambahan jumlah wajib pajak badan maka akan diiringi dengan meningkatnya jumlah penerimaan pajak penghasilan yang signifikan. Penambahan jumlah Wajib Pajak Badan yang seperti inilah yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Pajak penghasilan Badan.

Pada kenyataannya, sistem pemungutan pajak sulit dijalankan sesuai dengan yang diharapkan. Tingkat kepatuhan perpajakan masih tergolong rendah yang ditunjukkan dengan masih sedikitnya jumlah individu yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melaporkan SPT Tahunan. Penerapan sistem pemungutan tersebut juga dapat memberikan celah kepada Wajib Pajak untuk melakukan berbagai macam kecurangan-kecurangan untuk mengurangi beban pajaknya atau bahkan tidak tepat waktu dalam membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya yaitu salah satunya penyampaian SPT Tahunan.

Keengganan masyarakat dalam menyampaikan SPT dapat disebabkan dengan perkembangan intelektual serta rumitnya peraturan dan sistem perpajakan, pendapat pengamat ekonomi Ali Nasrum dalam Elvani (2012), menyatakan

bahwa “Tingkat pendapatan Wajib Pajak berbanding terbalik pada kepatuhan membayar pajak dimana sistem administrasi perpajakan jika menyulitkan wajib pajak, akan menimbulkan keengganan masyarakat membayar Pajak”.

Dapat dilihat manfaat yang ditimbulkan dari pemungutan pajak masih sangat kurang bagi masyarakat khususnya rakyat kecil, sehingga kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak semakin menurun, karena sebagian masyarakat belum mendapatkan manfaat dari membayar pajak yang mereka lakukan selama ini.

Wajib Pajak dikatakan patuh jika telah memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya, berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 253/KMK.03/2003 yang diubah dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2012 kemudian diubah kembali dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 TANGGAL 03 Juni 2012 salah ssatu criteria Wajib Pajak patuh yaitu mengisi SPT dengan Benar (SPT diambil sendiri), dan melaporkan SPT ke KPP dalam batas waktu yang telah ditentukan. Namun pada kenyataannya sampai saat ini masih ada Wajib Pajak di wilayah Medan Barat yang tidak menyampaikan SPT dengan semestinya. Data yang berkenaan dari kondisi ini dapat dilihat dari daftar table berikut :

Tabel I-1
Data Jumlah Wajib Pajak Badan
Pada KPP Pratama Medan Barat Tahun 2012-2016

| Tahun | Jumlah Wajib Pajak Badan yang Terdaftar | Wajib Pajak yang Menyampaikan SPT Tahunan | Wajib Pajak Badan yang Tidak Menyampaikan SPT Tahunan | Presentase Penyampaian SPT (%) |
|--------------|--|--|--|---------------------------------------|
| 2012 | 4.127 | 1.019 | 3.108 | 24,6% |
| 2013 | 4.271 | 1.103 | 3.168 | 25,8% |
| 2014 | 4.437 | 1.082 | 3.355 | 24,3% |
| 2015 | 4.572 | 1.299 | 3.273 | 28,4% |
| 2016 | 4.716 | 1.154 | 3.562 | 24,4% |

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Medan Barat

Berdasarkan table diatas, dapat dilihat bahwa wajib pajak badan yang terdaftar pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 mengalami kenaikan begitu juga dengan wajib pajak badan yang menyampaikan SPT Tahunan juga mengalami peningkatan, akan tetapi, mengalami penurunan di tahun 2016. Namun jika dilihat dari tingkat presentase penyampaian SPT tahun 2014 mengalami penurunan, sedangkan pada tahun 2015 sampai tahun 2016 mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 tingkat presentase penyampaian SPT 24,6%, pada tahun 2014 tingkat presentase penyampaian SPT mengalami penurunan menjadi 24,3%, dan pada tahun 2015 tingkat presentase penyampaian SPT mengalami peningkatan menjadi 28,4% dan pada tahun 2016 tingkat presentase penyampaian SPT menurun menjadi 24,4%. Dengan adanya tingkat presentase penyampaian SPT wajib pajak yang mengalami penurunan dalam pelaporan SPT dapat berpengaruh pada penerimaan.

Jika dilihat dari target dan realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Medan Barat pernah mencapai target setiap tahunnya, hal ini dapat dilihat dari table data di bawah ini :

Tabel 1-2
Data Target dan Realisasi Penerimaan
Pada KPP Pratama Medan Barat 2012-2016

| Tahun | Target Penerimaan Pajak | Realisasi Penerimaan Pajak | Presentase Penerimaan (%) |
|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 2012 | 273.994.000.000 | 319.834.000.000 | 116.7% |
| 2013 | 394.862.000.000 | 370.921.000.000 | 93.9% |
| 2014 | 447.219.000.000 | 491.565.000.000 | 109.9% |
| 2015 | 730.963.000.000 | 551.577.000.000 | 75.6% |
| 2016 | 724.028.000.000 | 696.860.000.000 | 96.3% |

Sumber : KPP Pratama Medan Barat

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa mulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 Realisasi Penerimaan Pajak pernah mencapai target, namun kembali menurun 2 tahun terakhir. Dan jika dilihat pada tahun 2013 jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan badan meningkat namun penerimaan pajak mengalami penurunan dan pada tahun 2014 jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT menurun namun penerimaan pajak mengalami peningkatan. Hal ini tidak sesuai dengan dengan teori yang dikemukakan oleh Pardiati (2007) yang menyatakan bahwa “Meningkatnya jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT akan meningkatkan penerimaan pajak dan pemeriksaan wajib pajak dimana pemeriksaan wajib pajak serangkaian mengumpulkan, mengolah data lainnya untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak”. Namun kenyataan yang terjadi peningkatan jumlah wajib pajak tidak sejalan dengan penurunan penerimaan.

Undang-undang Pajak No. 28 Tahun 2007, peningkatan penerimaan pajak tidak terlepas dari peran pemerintah dan wajib pajak yang ada, karena tanpa adanya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mustahil penerimaan pajak akan meningkat. Untuk itu agar penerimaan pajak

meningkat diharapkan kepatuhan wajib pajak juga meningkat, karena penerimaan pajak merupakan sumber APBN utama terbesar yang diterima.

Adapun tingkat penyampaian SPT tahunan wajib pajak badan dapat diidentifikasi dengan tolak ukur sebagaimana di jelaskanberikut :

Tabel I-3
Tolak Ukur Tingkat Penyampaian SPT Tahunan WP Badan

| Tingkat Presentase | Skor Standar |
|---------------------------|---------------------|
| 90-100% | Sangat Tinggi |
| 80-89% | Tinggi |
| 56-79% | Cukup |
| 40-55% | Kurang |
| <30% | Rendah |

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Medan Barat

Dalam Sugiyono (2008, hal. 96) Tingkat kepatuhan juga dapat diukur dengan Norma Absolut Skala Lima, yang mana adalah acuan suatu penilaian yang ditetapkan secara mutlak berupa skor standart yang dibagi menjadi lima tingkatan. Norma Absolut Skala Lima yaitu :

Tabel I-4
Norma Absolut Skala Lima

| Tingkat Presentase | Skor Standart |
|---------------------------|----------------------|
| 90-100% | Sangat Tinggi |
| 80-89% | Tinggi |
| 65-79% | Cukup |
| 55%-64% | Kurang |
| 0%-54% | Rendah |

Sumber : (Sugiyono, 2008, hal. 96)

Namun dalam penelitian ini, untuk mengukur kriteria Tingkat Kepatuhan Wajib pajak badan dalam pelaporan SPT yang digunakan adalah tolak ukur Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.

Dalam penelitian Tresno, dkk (2010) masing-masing meneliti di KPP Pratama Jakarta Mantraman yang menunjukkan bahwa penambahan jumlah wajib

pajak, penyampaian SPT masa PPh Badan dan pengawasan kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan PPh badan, dan menurut penelitian Tri Septiono (2014) yang meneliti di KPP Pratama Medan Kota menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan belum optimal dimana presentase tingkat kepatuhannya masih mengalami penurunan dan tingkat kepatuhan wajib pajak badannya belum dapat meningkatkan penerimaan pajak bada.

Alasan penulis tertarik melakukan penelitian di KPP Pratama Medan Barat karena dilihat dari target penerimaan pajak tidak pernah terealisasi dimana jika dilihat dari jumlah wajib pajak yang terdaftar seharusnya target yang telah ditetapkan dapat terealisasi.

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti **“Analisa Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

- a. Presentase WP Badan naik tetapi penyampaian SPT Tahunan Badan mengalami penurunan, tetapi penerimaan pajak lima tahun terakhir cenderung berfluktuasi.
- b. Tidak sesuai persentase penerimaan pajak dengan persentase WP badan yang menyampaikan SPT Tahunan.
- c. Rendahnya penyampaian SPT Tahunan pajak badan dibawah 60%.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Faktorapa yang menyebabkan persentase WP Badan yang menyampaikan SPT Tahunan naik tetapi presentase penerimaan pajak menurun?
- b. Bagaimana jika presentase WP Badan yang menyampaikan SPT Tahunan tidak sesuai dengan presentase penerimaan pajak?
- c. Mengapa penyampaian SPT tahun wajib pajak badan 60% ?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui faktorapa yang menyebabkan presentase WP badan yang menyampaikan SPT Tahunan naik tetapi persentase penerimaan pajak menurun.
- b. Untuk mengetahui bagaimana jika presentase penyampaian SPT Tahunan WP badan tidak sesuai dengan persentase persentase penerimaan pajak yang diterima.
- c. Untuk mengentahui apa yang menyebabkan penyampaian SPT tahunan wajib pajak badan dibawah 60%

1.4.2 Manfaat Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian yang dilakukan pasti akan memberikan manfaat, adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

a. Bagi penulis

Untuk menambah informasi, wawasan dan pengetahuan penulis sehubungan dengan apa yang diteliti di KPP Pratama Medan Barat.

b. Bagi KPP Pratama Medan Barat

Dapat dijadikan masukan dan penambahan informasi dalam penyampaian SPT Tahunan badan terhadap penerimaan WP badan sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Barat.

c. Bagi Pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi untuk pihak lain serta digunakan sebagai bahan perbandingan atau salah satu acuan bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teoritis

2.1.1 Pengertian Pajak

Membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri, menurut Rochmat soemirto dalam bukunya Mardiasmo (2013, hal.1) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat timbal (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan digunakan langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan menurut Andriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo dalam bukunya Waluyo, (2011, hal 2) “Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-praturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan Negara yang menyelenggarakan pemerintahan”

Dari kedua definisi diatas terdapat persamaan pandangan atau prinsip mengenai pajak. Perbedaan mengenai kedua definisi tersebut hanya pada penggunaan gaya bahasa atau kalimatnya saja. Kedua pendapat tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang.
- 2) Tidak ada timbal jasa (Kontraprestasi secara langsung).

- 3) Dapat dipaksakan
- 4) Hasilnya untuk membiayai pembangunan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapat prestasi-prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk.

Menurut UU No. 16 Tahun 2008 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 angka 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya keperluan rakyat.

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan mendapat timbale balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

a. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:1) fungsi pajak dibagi menjadidua fungsi yaitu: fudgetair dan fungsi regurelend.

- 1) Fungsi Penerimaan (Budgetair)
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-penegeluarannya.
- 2) Fungsi Mengatur (Regurelend)
Pajak sebagai alat ukur untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

b. Asas Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa asas pemungutan pajak yaitu

(Mardiasmo, 2009: 7) :

- 1) Asas Domisili (asas tempat tinggal)
Negara berhak mengenakan tas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.
- 2) Asas Sumber
Negara berhak menegenakan pajak atas pengahssialan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
- 3) Asas Kebangsaan
Penaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

c. Cara Pemungutan Pajak

Menurut Diana Sari (2013: 16) cara pemungutan pajak dapat dilakukan

berdasarkan tiga stelsel, yaitu:

- 1) Stelsel Rill
Besarnya pajak yang dipungut berdasarkan penghsilan nyata yang diperoleh oleh wajib pajak untuk masa yang bersangkutan. Jadi pemungutan pajak baru dapat dilaksanakan setelah akhir tahun takwim (periode) setelah mengetahui penghasilan yang sesungguhnya yang diperoleh dalam masa pajak yang bersangkutan.
- 2) Stelsel Fiktif
Besarnya Pajak yang dipungut pada awal tahun berdasarkan perkiraan besarnya pajak yang terutang untuk dikenakan kepada wajib pajak. Jadi pemungutan dapat dilakukan pada awal tahun pajak. Perkiraan ini dapat menggunakan perbandingan data antara penerimaan/pendapatan wajib pajak pada tahun sebelumnya yang dianggap sama dengan pendapatan yang akan diperoleh pada tahun sekarang.
- 3) Stelsel Campuran
Besarnya pajak yang dipungut pada awal tahun berdasarkan surat ketetapan pajak sementara yang dikeluarkan pada awal tahun yang perhitungan awalnya berdasarkan stelsel fiktif (pikiran). Untuk mengetahui besarnya pajak yang sesungguhnya maka pada akhir tahun diterapkan perhitungan berdasarkan stelsel rill (nyata), sehingga ketetapan jumlah pajak yang terutang dapat dikoreksi dengan stelsel ini atau disesuaikan dengan pajak yang sebenarnya.

Menurut Diana Sari (2013: 77) system pemungutan pajak terdiri dari :

1) *Official Assessmet Sytem*

Suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan (menghitung dan menetapkan) besarnya pajak yang terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya adalah:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang pada pemerintah (fiskus)
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak dan pemerintah (fiskus)

2) *Self Assessment System*

Suatu system pemungutan pajak yan member wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan (menghitung dan menetapkan) besarnya pajak yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.

Ciri-cirinya adalah :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *With Holding System*

Suatu system pemungutann pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan)

untuk menentukan (menghitung dan menetapkan) besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Cirinya adalah :

1. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang pada pihak ketiga.

Contohnya : PPh Pasal 21

2.1.2 Pengertian Wajib Pajak, Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

a. Pengertian Wajib Pajak

Undang-undang No.28 tahun 2007 ayat 1 pasal 2 mendefinisikan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Early Suandy (2012:3) “wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu”.

Orang pribadi merupakan subjek pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Menurut UU no. 28 tahun 2007, ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyebutkan bahwa :

“Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya, dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan,

organisasi masa, organisasi social politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termaksud kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan, berdasarkan atas peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Hak Wajib Pajak

Hak Wajib Pajak yaitu :

- 1) Hak atas kelebihan pembayaran pajak
- 2) Hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan
- 3) Hak untuk mengajukan keberatan, banding dan peminjaman kembali
- 4) Hak kerahasiaan bagi wajib pajak
- 5) Hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran
- 6) Hak untuk penundaan pelaporan SPT Tahunan
- 7) Hak untuk pengurangan PPh pasal 25
- 8) Hak untuk pengurangan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)
- 9) Hak untuk pembebasan pajak
- 10) Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak
- 11) Hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah
- 12) Hak untuk mendapatkan intensif perpajakan

c. Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban Wajib Pajak yaitu :

- 1) Kewajiban mendaftarkan diri
- 2) Kewajiban membuat pembukaan atau pencatatan
- 3) Kewajiban membuat faktur pajak
- 4) Kewajiban pemotongan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak
- 5) Kewajiban mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan
- 6) Kewajiban dalam hal periksa
- 7) Kewajiban memberi data

2.1.3 Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak merupakan pembiayaan Negara yang dominan baik untuk rutin maupun pembangunan. Sumber penerimaan Negara yang terbesar adalah merupakan penerimaan yang berasal dari pajak (Menurut UU Pajak No-28 Tahun 2007).

“Penerimaan pajak adalah intitusi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Padahal DJP hanya bertugas mengumpulkan pajak sedangkan alokasi penggunaannya dan mekanisme pendistribusiannya adalah wewenang DPR/DPRD dan Kemetrian Kementrian Negara yang terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan uang pajak tersebut”

Penerimaan pajak dilakukan dengan media seperti SPT (Surat Pemberitahuan) untuk menyampaikan administrasi dibidang perpajakan. Tata cara penerimaan dan pengelolaan SPT menurut hal-hal mengenai antara lain pnelitian kelengkapan, pemberian tanda terima, pengelompokan SPT lebih bayar, kurang bayar dan nihil, prosedur perekaman dan tindak lanjut pengelolahannya yang diatur dengan keputusan Menteri Keuangan.

2.1.4 SPT (Surat Pemberitahuan)

a. Pengertian SPT (Surat Pemberitahuan)

SPT adalah surat pemberitahuan masa dan tahunan yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk surat pemberitahuan pembetulan seluruh jenis pajak.

SPT lengkap adalah surat pemberitahuan yang sama elemen SPT induk dan semua lampiran yang diisyaratkan telah diisi dan disampaikan dengan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya. Lampiran SPT yang diisyaratkan adalah lampiran SPT dan lampiran lampiran lainnya yang diisratkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

SPT tidak lengkap adalah surat pemberitahuan yang pengisiannya dan lampirannya tidak memenuhi ketentuan formal. SPT tidak lengkap apabila mempunyai hal sebagai berikut :

1. Nama dan nomor pokok wajib pajak tidak dicantumkan dalam surat pemberitahuan.
2. Elemen SPT induk dan lampiran tidak/kurang lengkap diisi
3. SPT tidak ditanda tangani kuasa wajib pajak, tetapi dilampiri dengan surat kuasa hukum
4. SPT tidak atau kurang dilampiri dengan lampiran yang diisyaratkan, termasuk media elektronik atau;
5. SPT kurang bayar tidak dilampiri dengan surat setoran pajak atau surat keputusan penundaan atau angsuran pajak penghasialan pasal 29.

b. Jenis SPT (Surat Pemberitahuan)

Secara garis SPT dibedakan menjadi 2 yaitu.

1. SPT (Surat pemberitahuan) Masa Pajak adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak pada suatu saat .

2. SPT (Surat pemberitahuan) Tahunan pajak adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

c. Fungsi SPT (Surat Pemberitahuan)

- 1) Bagi wajib pajak Penghasilan yaitu sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
 - a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak;
 - b) penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak
 - c) harta dan kewajiban
 - d) Pembayaran dan pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungut pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- 2) Bagi pengusaha kena pajak yaitu sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai (PPn) dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkantentang:
 - a) Perkreditan Pajak masukan terhadap pajak keluaran dan
 - b) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

- 3) Bagi pemotong atau pemungut pajak yaitu sebagai sarana untuk melaporkan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

d. Pengisian dan Pelayanan SPT (Surat Pemberitahuan)

Menurut Undang-Undang no. 28 Tahun 2007 Pasal 3 ayat 1 Tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan : “Setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan Tu tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.”

Pasal 3 ayat 3 Undang-Undang 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Perpajakan :

Batas waktu penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) adalah :

- 1) Untuk SPT Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak
- 2) Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak
- 3) Untuk SPT Tahunan pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.

2.1.5 Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan

diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan Negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang dilaksankannya.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan jumlah wajib pajak dan penyampaian SPT Tahunan badan terhadap penerimaan yang menarik untuk dikaji lebih dalam.

Tabel II-1
Penelitian Terdahulu

| No | Nama | Judul | Jenis Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|--------------------|---|----------------------|---|
| 1. | Tresno, dkk (2010) | Pengaruh penambahan wajib pajak, penyampaian SPT masa PPh badan dan pengawasan kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan PPh badan pada KPP Pratama Jakarta Mantraman | Kuantitatif | Secara simultan penambahan wajib pajak, penyampaian SPT masa PPh badan dan pengawasan kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPh badan |
| | Rahma Yeni (2013) | Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak yang dimodifikasi oleh pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Padang. | Deskriptif Asosistif | Dari hasil penelitian menyampaikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh signifikan positif terhadap peningkatan penerimaan pajak, pengaruh antara tingkat kepatuhan wajib pajak badan dan peningkatan penerimaan pajak secara signifikan |

| | | | | |
|----|------------------------------|---|------------|---|
| | | | | melemah dengan adanya pemeriksaan pajak. |
| 3. | Uli syahfitri Sitorus (2014) | Pengaruh jumlah wajib pajak badan dan kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur. | Asosiatif | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh secara bersama-sama dari hasil pengujian yang mempengaruhi jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak badan. |
| 4. | Tri Septiono (2014) | Analisa Kepatuhan wajib pajak badan dalam meningkatkan penerimaan pajak badan pada KPP Pratama Medan Kota | Deskriptif | Dari hasil menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan belum optimal dimana presentse tingkat kepatuhan wajib pajak badannya belum dapat meningkatkan penerimaan pajak badan pada KPP Pratama Medan Kota |

2.2 Kerangka Berfikir

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk.

Pajak juga merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapatkan balas jasa secara langsung. Secara umum pajak merupakan wujud dari peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan maupun perekonomian di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab. Peran pajak bagi suatu Negara menjadi sangat dominan. Pihak yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang, bukan barang. Pajak yang dipungut berdasarkan ketentuan UU dan aturan pelaksanaannya tanpa jasa timbal balik dari Negara.


SPT Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut peraturan perundang-undangan.

Menurut Diaz Priantara (2013, hal 171) Pajak Penghasilan adalah yang dikelola pemerintah pusat dan memberikan kontribusi signifikan kepada penerimaan Negara. Kontribusi PPh kepada penerimaan Negara diharapkan semakin meningkat sebagai cerminan kepedulian pihak yang dianggap memiliki penghasilan berlebih oleh undang-undang kepada pembiayaan Negara.

Adapun penelitian ini bermaksud untuk mengkaji tentang apa penyebab tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah dan bagaimana upaya KPP Pratama

Medan Barat untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui faktor tersebut. Dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Barat.

Hubungan tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 2-1
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang teliti secara tepat untuk ditarik kesimpulan, yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Penelitian deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan dari fenomena-fenomena yang terjadi sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.

3.2 Defenisi Operasional

Defenisi Operasional adalah defenisi yang didasarkan atas hal yang diamati. Konsep ini sangat penting karena defenisi merupakan variable dan mungkin berlainan dengan pengamatan yang dilakukan. Defenisi operasional bertujuan untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi variable penelitian ini yaitu :

1. Penyampaian SPT Tahunan Badan adalah wajib pajak yang melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) tahunannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Penerimaan Pajak merupakan jumlah seluruh penerimaan pajak yang disetorkan wajib pajak.

Variabel ini diukur dengan wawancara yang dilakukan antara peneliti dengan salah satu pegawai di KPP Pratama Medan Barat. Kisi-kisi dari wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel III-1
ANGKET WAWANCARA KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN
SPT Tahunan WP Badan dan Penerimaan Pajak

| NO | Pernyataan | Opsi | | | | |
|----|---|------|---|----|----|-----|
| | | SS | S | KS | TS | STS |
| 1 | Wajib pajak perlu di sadarkan akan pentingnya membayar pajak | | √ | | | |
| 2 | Sangat penting pengetahuan cara Pengisian SPT, sebelum wajib pajak badan melaporkan asetnya | √ | | | | |
| 3 | Kendala internal dan eksternal kebanyakan berasal dari wajib pajak yang kurang pengetahuan cara pengisian SPT Tahunan | | √ | | | |
| 4 | Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, WP badan Terdaftar paling baik terjadi di tahun 2016 | | √ | | | |
| 5 | Berlakunya Sanksi pajak bagi para WP yang tidak taat pajak | | √ | | | |
| 6 | Pentingnya Audit pelaporan SPT untuk meminimalkan kesalahan yang akan terjadi | | | √ | | |
| 7 | Memberikan jangka waktu kepada WP Badan mengenai Tunggalan pajaknya | √ | | | | |
| 8 | Presentase Penerimaan pajak paling tinggi terjadi pada tahun 2014 | √ | | | | |
| 9 | Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, penyampaian SPT WP badan Terdaftar paling baik terjadi di tahun 2015 | | √ | | | |

**Kisi-kisi Wawancara Pertanyaan SPT Tahunan WP Badan dan
Penerimaan Pajak**

| No. | Komponen | | Total |
|------------|--------------------------------|--|--------------|
| 1 | Kesadaran membayar pajak | | 4 |
| 2 | Pengisian SPT | | 5 |
| 3 | Kendala internal dan eksternal | | 4 |
| 4 | WP badan Terdaftar | | 4 |
| 5 | Sanksi pajak | | 4 |
| 6 | Audit pelaporan SPT | | 3 |
| 7 | Tunggakan pajak | | 5 |
| 8 | Penerimaan pajak | | 5 |
| 9 | Penyampaian SPT | | 4 |
| | Total | | 37 |

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan penulis melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat yang beralamat di Jalan Asrama No. 7a Medan.

3.3.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang diperlukan penulis yaitu, mulai Juli 2017 sampai dengan November 2017 :

Tabel III-2
Rincian Waktu Penelitian

| No | Jenis Kegiatan | Juli | | | | Agustus | | | | September | | | | Oktober | | | |
|----|--------------------|------|---|---|---|---------|---|---|---|-----------|---|---|---|---------|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pengajuan Judul | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Penulisan Proposal | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| 3 | Bimbingan Proposal | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 4 | Seminar Proposal | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | |
| 5 | Penyusunan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ |
| 6 | Bimbingan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | ■ |
| 7 | Sidang Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | |

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu, data yang berbentuk angka-angka. Dalam penelitian ini data kuantitatif yaitu, data yang berbentuk angka-angka. Dalam penelitian ini data kuantitatif yang digunakan adalah data jumlah wajib pajak badan yang terdaftar, Data Jumlah SPT yang dilaporkan serta data Target dan Realisasi Penerimaan PPh Badan yang diperoleh pada KPP Pratama Medan Barat.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer, yaitu data mentah yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian secara langsung kelapangan guna memperoleh atau mengumpulkan data dan keterangan yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini yang merupakan data primer adalah hasil dari wawancara.
2. Data Sekunder, yaitu data yang sudah tersedia yang dikutip oleh penelitian guna kepentingan penelitiannya. Dalam penelitian ini yang merupakan

data sekunder adalah data yang dikumpulkan dengan cara meminta data yang dibutuhkan pada Seksi Pengolah Data dan Informasi (PDI) di KPP Pratama Medan Barat. Dan contoh dari data sekunder adalah data-data yang berbentuk tabel, dalam ini adalah data jumlah wajib pajak badan, data Target dan Realisasi penerimaan pajak dan data tolak ukur tingkat penyampaian SPT tahunan WP Badan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber dan berbagai cara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut :

- a. Dokumentasi, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan mengumpulkan dan mencari data-data objek penelitian yang telah diperoleh dari instansi.
- b. Wawancara, yaitu memperoleh data-data yang diperlukan dengan cara mengadakan wawancara langsung untuk melengkapi data yang ada hubungannya dengan penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif yang merupakan metode yang digunakan dengan merumuskan perhatian terhadap pemecahan masalah yang dihadapi, dimana data yang dikumpulkan dan disusun serta di analisis dapat memberikan gambaran dan informasi sehingga dapat ditarik kesimpulan. Adapun langkah-langkah adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian seperti penyampaian SPT Tahunan wajib pajak badan dan penerimaan pajak.
2. Melakukan analisa terhadap penyampaian SPT Tahunan wajib pajak badan dan penerimaan pajak.
3. Melakukan interpretasi atau temuan hasil penelitian serta menyimpulkannya secara deskriptif.

Menurut Sugiyono, (2013, hal 247) mengemukakan bahwa “Analisis deskriptif tidak dimulai sejak mengumpulkan data yaitu; 1) reduksi data yang diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan; 2) sajian data (*displaydata*) dilakukan dengan menggunakan bentuk teks naratif dan; 3) penarikan kesimpulan serta verifikasi”.

Analisis deskriptif mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam pelaporan SPT Tahunan WP badan dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Kepatuhan WP Pertahun} = \frac{\text{Jumlah WP yang melaporkan SPT}}{\text{Jumlah WP yang Terdaftar di KPP}} \times 100\%$$

$$\text{Penerimaan WP Pertahun} = \frac{\text{Realisasi penerimaa pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Medan Barat

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat adalah Institusi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dalam penyelenggaraan urusan perpajakan karena pajak merupakan iuran masyarakat kepada Negara yang dapat dipaksakan guna membangun kesejahteraan rakyat Indonesia. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat beralamat di Jl. Asrama No. 7A Medan.

Penulis melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat yang berada di pusat kota, dimana terdapat begitu banyak wajib pajak badan, dengan letaknya dipusat kota yang sangat strategis seharusnya wajib pajak badan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu dalam penyampaian SPT. Hal ini dikarenakan wajib pajak yang berada di pusat kota lebih mengetahui tentang pajak, karena memiliki pola pikir yang lebih maju dengan adanya perkembangan teknologi dan mendapatkan banyak informasi dari pada wajib pajak yang berada di pinggir kota atau di desa.

4.1.2 Deskripsi Data Penelitian

a. Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan

KPP Pratama Medan Barat pada dasarnya telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan yang ada, namun data yang diperoleh oleh penulis, terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Barat tidak sesuai dengan

penyampaian SPT yang seharusnya disampaikan. Hal ini dapat dilihat dari data yang penulis kumpulkan sebagai berikut :

Tabel 1-1
Data Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan
Pada KPP Pratama Medan barat Tahun 2012-2016

| Tahun | Jumlah Wajib Pajak Badan yang Terdaftar | Wajib Pajak yang Menyampaikan SPT Tahunan | Wajib Pajak Badan yang Tidak Menyampaikan SPT Tahunan | Presentase Penyampaian SPT (%) |
|--------------|--|--|--|---------------------------------------|
| 2012 | 4.127 | 1.019 | 3.108 | 24,6% |
| 2013 | 4.271 | 1.103 | 3.168 | 25,8% |
| 2014 | 4.437 | 1.082 | 3.355 | 24,3% |
| 2015 | 4.572 | 1.299 | 3.273 | 28,4% |
| 2016 | 4.716 | 1.154 | 3.562 | 24,4% |

Sumber : KPP Pratama Medan Barat

Dari table diatas dapat dilihat bahwa masih banyak wajib pajak badan yang tidak menyampaikan SPT nya, sehingga penyampaian SPT tidak sesuai jika dilihat dari jumlah wajib pajak badan yang terdaftar dan wajib pajak badan yang menyampaikan SPT Tahunan sehingga penyampaian SPT Tahunan wajib pajak badan masih dibawah 60%.

b. Penerimaan Pajak dan Penyampaian SPT

KPP Pratama Medan Barat pada dasarnya telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan peraturan yang ada, namun dari data yang diperoleh penulis, terlihat bahwa realisasi penyampaian SPT di KPP Pratama Medan Barat tidak sesuai dengan penerimaan pajak. Hal ini dapat dilihat dari data yang penulis kumpulkan sebagai berikut :

Tabel 4-2
Data Target Realisasi Penerimaan Pajak
Pada KPP Pratama Medan Barat Tahun 2012-2016

| Tahun | Target Penerimaan Pajak | Realisasi Penerimaan Pajak | Persentase Penerimaan (%) | Persentase Penyampaian SPT (%) |
|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 2012 | 273.994.000.000 | 319.834.000.000 | 116.7% | 24.6% |
| 2013 | 394.862.000.000 | 370.921.000.000 | 93.9% | 25.8% |
| 2014 | 447.219.000.000 | 491.565.000.000 | 109.9% | 24.3% |
| 2015 | 730.963.000.000 | 551.577.000.000 | 75.6% | 28.4% |
| 2016 | 724.028.000.000 | 696.860.000.000 | 96.3% | 24.4% |

Sumber : KPP Pratama Medan Barat

Dari data diatas dapat dilihat bahwa wajib pajak badan yang menyampaikan SPT tahunan pada tahun 2013 mengalami kenaikan dari 24.6% menjadi 25,8% tetapi persentase penerimaan WP badan mengalami penurunan, ditahun 2012 penerimaan 116.7% dan turun ditahun 2013 menjadi 93.9%. Ditahun 2014 penyampaian WP badan mengalami penurunan menjadi 24.3% tetapi penerimaan mengalami kenaikan menjadi 109.9%. Ditahun 2015 penyampaian WP badan mengalami kenaikan menjadi 28.4% tetapi penerimaan mengalami penurunan menjadi 75.6% . kemudian penyampain di tahun terakhir 2016 kembali menurun menjadi 24.4% dan penerimaan mengalami penurunan menjadi 96.3%. dan dilihat dari persentase WP badan yang menyampaikan SPT Tahunan masih dibawah 60% setiap tahunnya selama lima tahun terakhir.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Faktor yang menyebabkan Persentase WP Badan Yang Menyampaikan SPT Tahunan Badan Naik Tetapi Persentase Penerimaan Pajak Menurun.

Dari hasil penelitian dan analisis data diatas faktor yang menyebabkan persentase WP Badan yang menyampaikan SPT naik tetapi penerimaan pajak menurun adalah sebagai berikut :\

1. Faktor Ekonomi

Sebagai indikasi penyampaian SPT adalah wajib pajak badan untuk membayar kewajiban angsuran pajak penghasilan atau pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lemah saat ini membuat perusahaan-perusahaan besar Indonesia banyak kehilangan pendapatan, turunnya pendapatan membuat setoran pajak mereka juga menurun. Sehingga wajib pajak badan kesulitan untuk mendapat profitabilitas, untuk perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi cenderung menyampaikan dan melaporkan pajaknya dan perusahaan yang memiliki profitabilitas rendah pada umumnya memiliki kesulitan keuangan, tetapi mereka tetap menyampaikan dan melaporkan SPT meskipun SPT yang disampaikan nihil. Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh besar terhadap wajib pajak badan untuk memperoleh profitabilitas, dan hal ini yang membuat perusahaan atau wajib pajak badan tidak melaporkan pajaknya, jika melaporkan pajaknya tetapi SPT yang dilaporkan atau disampaikan nihil.

Menurut Hutagaol (2007) dalam Nadingan (2015) penerimaan pajak yaitu. “Sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat”

Dilihat dari perkembangan perekonomian saat ini masih belum baik sehingga berpengaruh terhadap perekonomian wajib pajak maupun masyarakat lain. Jika dilihat dari wajib pajak itu sendiri dengan tingkat kebutuhan yang semakin tahun semakin tinggi maka menyebabkan wajib pajak untuk lebih memilih dalam hal mengutamakan sesuatu yang lebih dibutuhkan saat ini. Dan jika dilihat dari pengaruh masyarakat dengan perekonomian yang belum membaik, maka daya beli masyarakat terhadap suatu barang atau kebutuhan semakin menurun sehingga menyebabkan badan-badan perusahaan dalam penjualan sangatlah kecil. Dengan adanya factor ekonomi yang rendah menyebabkan penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Barat juga menurun.

2. Faktor Kesalahan Dalam Pengisian SPT

Kesalahan dalam mengisi SPT tahunan wajib pajak Badan masih sering terjadi karena masih banyak wajib pajak badan yang belum paham dan kurangnya informasi cara pengisian SPT, sehingga SPT yang disampaikan dan dilaporkan salah. Kesalahan wajib pajak dalam menyampaikan dan melaporkan SPT tentu akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak, untuk itu fiscus menghimbau kepada wajib pajak yang salah dalam penyampaian SPT untuk segera melakukan pembetulan SPT

kembali secara formal dan materil. Adapun data yang bias dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.3
Data Wajib Pajak Badan Yang Menyampaikan SPT Tahunan

| Tahun | WP Badan yang menyampaikan SPT Tahunan | WP Badan yang Benar mengisi SPT Tahunan | WP Badan yang Salah mengisi SPT Tahunan |
|--------------|---|--|--|
| 2012 | 1.019 | 603 | 416 |
| 2013 | 1.103 | 712 | 391 |
| 2014 | 1.082 | 756 | 326 |
| 2015 | 1.299 | 1.001 | 228 |
| 2016 | 1.154 | 996 | 158 |

Dapat dilihat dari table diatas setiap tahunnya Wajib Pajak yang salah dalam mengisi SPT Tahunan menurun, Dikarenakan meningkatnya pengetahuan dan ketelitian masyarakat dalam melakukan pengisian SPT Tahunan. Dan tentu saja berpengaruh terhadap penerimaan pajak, tetapi semakin turunnya angka kesalahan dalam pengisian, penerimaan pajak beberapa kali tidak mencapai target dikarenakan masih banyak wajib pajak yang belum melakukan pembetulan.

Menurut Diaz Priantara (2013, hal 28) Prinsip Umum Pengisian SPT adalah sebagai berikut :

- 1) SPT wajib diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi SPT adalah:
 - a. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk betul dalam penerapan ketentuan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

- b. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT; dan
 - c. Jelas adalah melaporkan asal-usul atas sumber dari objek pajak dan unsure-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.
- 2) SPT wajib diisi dengan bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah. Walaupun wajib pajak telah mendapat izin dari Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukaan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, wajib pajak tetap wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia tetapi boleh menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK. 01/2012.
- 3) SPT wajib ditandatangani oleh wajib pajak atau PKP atau kuasa WP. Dalam hal wajib pajak badan, SPT harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi. Penandatanganan dapat dilakukan secara biasa, dengan ada tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK. 03/2009.
- 4) SPT wajib disampaikan ke kantor DJP (KPP) tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Menurut Peraturan Direktur jenderal pajak

nomor 11/PJ/2009 tempat lain meliputi Pojok Pajak, Mobil Pajak, dan Tempat Khusus Penerimaan SPT Tahunan (Drop box).

- 5) Kewajiban menyampaikan SPT oleh pemotong atau pemungut pajak dilakukan untuk setiap Masa Pajak. Sedangkan selaku WP, atas penghasilan yang diterima dan atau diperolehnya wajib dilaporkan setiap Tahun Pajak.

3. Faktor Jumlah Wajib Pajak

Banyaknya jumlah wajib pajak badan yang terdaftar atau jumlah wajib pajak badan yang wajib menyampaikan atau melaporkan SPT nya belum tentu wajib pajak tersebut melaporkan SPT nya tepat waktu, karena dari jumlah wajib pajak yang terdaftar masih banyak wajib pajak badan yang tidak melakukan kewajibannya atau melaporkan SPT nya sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakannya. Banyaknya jumlah wajib pajak tidak mempengaruhi penerimaan sehingga banyaknya wajib pajak badan yang menyampaikan SPT tahunan wajib pajak badan belum tentu meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan. Hal ini tersebut disebabkan karena masih banyak wajib pajak badan yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan SPT dan masih ada wajib pajak badan yang memiliki tunggakan pajak.

Menurut Rahma Yeni (2013) meningkatnya penerimaan pajak tidak terlepas dari peran pemerintah dan wajib pajak yang ada, karena tanpa adanya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mustahil penerimaan pajak akan meningkat.

Dari hasil pembahasan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan dan perlawanan maka menurut Mardiasmo (2013. Hal 2) pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan ketentuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang perpajakan. Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian, artinya pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. System pemungutan pajak harus sederhana. System pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendukung masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

4.2.2 Bagaimana jika Persentase WP badan yang menyampaikan SPT tahunan tidak Sesuai dengan Persentase Penerimaan Pajak.

Dari hasil penelitian menyatakan bahwa tidak ada masalah apabila penyampaian SPT tidak sesuai dengan penerimaan pajak karena rencana penerimaan juga naik turun dan tidak selalu meningkat sehingga penyampaian SPT Tahunan wajib pajak badan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak badan. Karena banyak atau sedikitnya jumlah wajib pajak yang terdaftar atau yang menyampaikan SPT belum tentu menambah penerimaan pajak. Apalagi dilihat atau profitabilitas perusahaan sehingga tidak sedikit perusahaan yang hanya melaporkan dan menyampaikan SPT nihil.

Tabel 4.4
Data Persentase Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Persentase Penerimaan Pajak

| Tahun | Persentase Penyampaian SPT (%) | Persentase Penerimaan (%) |
|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 2011 | 24,6% | 116.7% |
| 2012 | 25,8% | 93.9% |
| 2013 | 24,3% | 109.9% |
| 2014 | 28,4% | 75.6% |
| 2015 | 24,4% | 96.3% |

Besarnya kecilnya penerimaan pajak akan ditentukan oleh seberapa besar wajib pajak yang sadar untuk menyampaikan SPT dan fiscus yang sadar akan tugasnya untuk member pemahaman kepada wajib pajak tentang tata cara

perpajakan agar wajib pajak sadar akan kewajibannya membayar pajak yang terutang.

4.2.3 Mengapa Penyampaian SPT Tahunan wajib pajak badan dibawah 60%?

Dilihat dari tingkat kesadaran wajib pajak pada KPP Pratama Medan Barat, masih banyak wajib pajak yang belum sadar akan patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadarannya merupakan keadaan seseorang mengetahui atau mengerti. Dengan demikian kesadaran wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan atau menyampaikan kewajiban pajaknya yang terutang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kesadaran perpajakan adalah suatu sikap sadar terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi komponen kognitif, efektif dan konatif, yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah.

Tabel 4.5
Data Persentase Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan

| Tahun | Persentase Penyampaian SPT (%) |
|-------|--------------------------------|
| 2012 | 24,6% |
| 2013 | 25,8% |
| 2014 | 24,3% |
| 2015 | 28,4% |
| 2016 | 24,4% |

Dari tabel diatas dapat dilihat rendahnya tingkat penyampaian SPT Tahunan wajib pajak badan dan faktor yang menyebabkan penyampaian SPT Tahunan wajib pajak badan di bawah 60% adalah karena masih banyak WP Badan yang belum sadar dan belum patuh untuk melaporkan atau menyampaikan SPT nya karena dari wajib pajak yang terdaftar hanya 20%-30% yang melakukan pembayaran dan kewajiban perpajakan. Agar wajib pajak badan sadar akan membayar pajak yang terutang, fiscus melakukan himbuan atau menyampaikan SPT, khusus Account Representative (RA) melakukan kunjungan kerja ke lokasi usaha wajib pajak.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru Nomor 79/PMK.01/2015 tentang Account Representative (AR) pada kantor Pelayanan Pajak menegaskan 2 kelompok fungsi AR, yaitu AR yang menjalankan fungsi Pelayanan dan Konsultasi wajib pajak, serta yang kedua adalah AR yang menjalankan fungsi pengawasan dan penggalian potensi wajib pajak. PMK ini merubah tugas dan tanggung jawab AR sebelumnya. Semula tugas AR mencakup semua fungsi pelayanan, konsultasi, pengawasan serta penggalian. Perubahan ini dikarenakan tugas dan tanggung jawab sebelumnya dirasa terlalu berat dan membuat AR tidak maksimal karena menangani berbagai persoalan. Mengingat kesadaran wajib pajak merupakan aspek penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka pengawasan merupakan hal yang sangat penting dari pemungutan pajak dengan system self assessment.

Apabila seorang tax professional mempunyai keyakinan mampu mengatasi kendala-kendala yang dihadapi karena tindakan membayar pajak, maka ia akan memiliki niat positif mengenai membayar pajak. Dengan demikian, ia akan patuh

dan sadar dalam membayar pajak. Sebaliknya, apabila seorang tax professional mempunyai keyakinan yang rendah dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi karena undakan membayar pajak, maka ia akan lebih memiliki niat negative mengenai membayar pajak. Dengan demikian, ia akan menghindari tindakan membayar pajak.

Kemudahan dalam proses pengisian SPT secara bersama (simultan) berpengaruh terhadap kemauan melaporkan SPT Wajib Pajak. Dengan demikian semakin tinggi kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan pajak, kepercayaan terhadap system pemerintahan dan hukum, persepsi yang baik atas atas efektifitas system perpajakan.kemudahan dalam proses pengisian SPT maka semakin tinggi pula tingkat kemauan melaporkan atau menyampaikan SPT.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Naiknya persentase penyampaian SPT tahunan wajib pajak badan dan menurunnya persentase penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Barat disebabkan oleh faktor ekonomi, kesalahan dalam mengisi SPT dan jumlah wajib pajak. Dimana factor ekonomi merupakan indikator kesediaan wajib pajak untuk membayar kewajiban angsuran pajak penghasilan atau pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kesalahan dalam mengisi SPT akan menjadikan wajib pajak salah dalam menyampaikan dan melaporkan SPT, hal ini tentu akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Dari jumlah wajib pajak yang terdaftar masih banyak wajib pajak badan yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya atau melaporkan SPT nya.
2. Di KPP Pratama Medan Barat tidak ada masalah apabila persentase penyampaian SPT tidak sesuai dengan persentase penerimaan pajak karena penyampaian SPT Tahunan wajib pajak badan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, karena banyak atau sedikitnya jumlah wajib pajak yang terdaftar atau yang menyampaikan SPT belum tentu melaporkan semua kewajiban perpajakannya.

3. Penyampaian SPT tahunan wajib pajak badan di KPP Pratama Medan Barat dibawah 60% disebabkan karena masih banyak wajib pajak badan yang belum sadar melaporkan dan menyampaikan SPT nya karena dari wajib pajak badan yang terdaftar hanya 30%-40% yang melakukan pembayaran dan kewajiban perpajakan, dalam hal ini penyampaian SPT tahunan wajib pajak badan masih kurang baik.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

A. Saran Praktisi

Diharapkan dengan penelitian ini dapat membantu pihak kantor pelayanan pajak Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat dalam mengevaluasi dan bias menjadi bahan pertimbangan dimana upaya KPP Pratama Medan Barat meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak badan untuk dapat memaksimalkan potensi penerimaan pajak. Untuk itu maka diharapkan KPP Pratama Medan Barat agar :

1. Meningkatkan kegiatan sosialisasi undang-undang perpajakan untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak
2. Memperbaiki Sistem Operasional Prosedur (SOP) pemeriksaan pajak dan meningkatkan jumlah frekuensi pemeriksaan dalam jangka waktu tertentu agar seluruh wajib pajak dapat benar-benar diperiksa seluruhnya demi mengurangi jumlah potensi wajib pajak yang tidak patuh.

3. Tegas dan konsisten dalam memberikan sanksi perpajakan serta menambah sanksi yang lebih berat jika wajib pajak tersebut telah melakukan kesalahan lebih dari satu kali.
4. Fiskus diharapkan untuk tegas dalam melaksanakan tindakan penagihan. Jika perlu diberikan sanksi yang berat jika wajib pajak masih enggan melunasi tunggakan pajaknya.
5. Memperbaiki system administrasi yang ada untuk mengawasi tindakan pelanggaran hukum dalam bidang perpajakan yang mengindikasikan tidak adanya kepatuhan.

B. Saran Akademisi

Adapun saran untuk bidang akademisi sebelum melakukan penelitian antara lain :

1. Bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dalam hal yang sama, disarankan untuk menambahkan indikator atau variabel lain, metode yang sama ataupun berbeda serta populasi dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya.
2. Bagi pengembangan ilmu terkait penelitian ini disarankan agar menjadikan hasil penelitian ini sebagai pertimbangan dan pengambilan kesimpulan.
3. Menambah teori-teori yang dapat mendukung hasil penelitian berikutnya yang masih berkaitan dengan hasil penelitian ini guna memperkuat kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusti, (2009), *Tata Cara Pemungutan Pajak, Self Assessment system*
- Chairil Anwar Pohan, (2014), *Pengantar Perpajakan Jakarta* : Mitra Wacana Media.
- Diana Sari, (2013), *Konsep Dasar Perpajakan*, Bandung : PT Refika Adimata. Dwi Rahayu.
- Diaz Priantara, (2013), *Perpajakan Indonesia Edisi 2*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Early Suandy, (2002), *Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat. Fanny Mustika Sarizaen.
- Elvani, (2012), *Pengamat Ekonomi*
- Mardiasmo, (2009), *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: ANDI yogyakarta.
- Mardiasmo, (2011), *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: ANDI yogyakarta
- Mardiasmo, (2013), *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: ANDI yogyakarta
- Pardiat, (2007) *Pemeriksaan Pajak Jakarta*: Mitra Wacana Media.
- Rahma Yeni, (2013) *Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak yang dimodifikasi oleh pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Padang*.
- Tresno, Indra & Wulan (2010) *Pengaruh penambahan wajib pajak, penyampaian SPT masa PPh badan dan pengawasan kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan PPh badan pada KPP Pratama Jakarta Mantraman*.
Universitas Negeri Jakarta
- Tri Septiono, (2014), *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Badan pada KPP Pratama Medan Kota*, Skripsi Akuntansi Perpajakan, Medan
- Uli syahfitri Sitorus, (2014) *Pengaruh jumlah wajib pajak badan dan kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur*. Skripsi Akuntansi Perpajakan, Medan.
- Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2009, *Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cra Perpajakan*.

Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2007, *Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*

Waluyo, (2011), *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.